



## WALIKOTA METRO

KEPUTUSAN WALIKOTA METRO  
NOMOR : 10 /KPTS/D-3/2003

### TENTANG

**ALIH FUNGSI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI 7 KOTA METRO MENJADI SEKOLAH MENENGAHKEJURUAN NEGERI 3 KOTA METRO WALIKOTA METRO,**

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka pemberdayaan manusia bersamaan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dipandang perlu mengalihfungsikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP ) Negeri 7 menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Metro;
  - bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tk.II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tk.II Metro;
  - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
- Memperhatikan :**
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 Tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:053/U/2001 tentang penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Mengalihfungsikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 7 Kota Metro menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Metro.

- KEDUA : Kedudukan fungsi susunan organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 490/U/1992, tanggal 30 November 1992, tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
- KETIGA : Memindahkan SLTP Negeri 7 ke lokasi yang baru di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Metro.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal 10 Februari 2003

WALIKOTA METRO,



**MOZES HERMAN**

Tembusan :

- Yth. 1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta  
2. Irjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta  
3. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Ditjen Dikdasmen di Jakarta  
4. Gubernur Lampung  
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung  
6. Ketua DPRD Kota Metro  
7. Kepala Bappeda Kota Metro  
8. Kepala Bawasda Kota Metro  
9. Kepala Sekolah yang bersangkutan.